



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat - 10610
Telp. (021) 4244440, Fax. (021) 4244404, 4244050 Website : info@pn-jakartapusat.go.id

**PENGUMUMAN EKSEKUSI LELANG I (PERTAMA)
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Nomor 61/Pdt.Eks/2022 jo. Nomor 1377 K/Pdt/2022 jo. Nomor 467/PDT/2021/PT.DKI
jo. Nomor 673/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan melaksanakan Lelang Eksekusi dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I, terhadap objek lelang berupa:

- Tanah dan bangunan (SHM No. 339 luas 297 M2 atas nama Eddy Kamarudin/suami Termohon Eksekusi) setempat dikenal dengan Jl. Kramat II No. 23 RT.01 RW.08, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Rumah No. 21;
 - Sebelah Barat : Rumah No. 25;
 - Sebelah Utara : Jl. Kramat II;
 - Sebelah Selatan : Bangunan Rumah;

Yang sebelumnya telah diletakkan sita eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi No. 61/Pdt.Eks/2022 jo. Nomor 1377 K/Pdt/2022 jo. No. 467/PDT/2021/PT.DKI jo. No. 673/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 26 Februari 2022;

Bahwa terhadap tanah dan bangunan (SHM No. 339 luas 297 M2 atas nama Eddy Kamarudin/suami Termohon Eksekusi) setempat dikenal dengan Jl. Kramat II No. 23 RT.01 RW.08, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat tersebut, telah ditetapkan harga limit sebesar Rp6.049.500.000,00 (enam miliar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan ditetapkan nilai jaminan lelang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Eksekusi lelang tersebut dilaksanakan atas dasar perintah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pdt.Eks/2022 jo. Nomor 1377 K/Pdt/2022 jo. Nomor 467/PDT/2021/PT.DKI jo. Nomor 673/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 3 Juni 2025, dalam perkara antara **Andy Wijaya sebagai Pemohon Eksekusi melawan Loa Maria Felycitas Fenny sebagai Termohon Eksekusi**;

Ketentuan dan Persyaratan Lelang:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang yang dapat diakses pada alamat domain lelang.go.id Tata cara dan panduan mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "*Prosedur Lelang Email*" dan "*Panduan Penggunaan*" pada alamat domain tersebut.
2. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain <https://www.lelangjkn.kemenkeu.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file_*.jpg,*.png.) dan rekening atas nama sendiri.
3. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta I selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing Peserta Lelang. Nomor Virtual Account (VA) akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing Peserta Lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
5. Waktu pelaksanaan lelang :
 - Hari : Kamis
 - Tanggal : 07 Mei 2026
 - Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
 - Batas Akhir Waktu Penawaran : 07 Mei 2026 pukul 11:30 WIB (sesuai waktu server)
 - Alamat Domain : lelang.go.id
 - Tempat Lelang : KPKNL Jakarta I
Ruang E-Auction Corner
 - Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

6. Pelunasan pembayaran ditambah biaya lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
7. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya-biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta lelang dianggap mengetahui/memahami kondisi objek lelang, sehingga apabila ada suatu hal terjadi gugatan, tuntutan, pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang di atas, pihak-pihak yang berkepentingan dan peminat lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I ataupun kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
8. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26 dan 28, Kemayoran, Jakarta Pusat, telp. (021) 4244440.
9. Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek tersebut di atas, dan pihak yang berkepentingan dan peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta I ataupun kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Jakarta, 8 April 2026
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Palitera,

Dr. Anyar Parmika, S.H., M.H.